

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap tahun rekap kejahatan terhadap perempuan khususnya pemerkosaan selalu mengalami perubahan. Di tahun 2020 kasus pencabulan dan pemerkosaan berada dalam grafik yang cukup tinggi yaitu sebanyak 6.872 kasus. Walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah sebanyak 5.233 kasus.¹ Namun tidak peduli dengan sedikit banyaknya kasus kekerasan pada perempuan khususnya pemerkosaan, faktanya tidak ada satupun perempuan yang mau menjadi bagian dari angka kasus tersebut. Pemerkosaan menjadi tindak kriminal yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga orang Indonesia. Yang menjadi akar dan penyebab dari pemerkosaan itu sendiri yakni semua situasi yang menyebabkan ketidakberdayaan pada diri korban. Khususnya saat seorang laki-laki merasa kuat dan berkuasa yang pada saat itu tidak membawa iman dalam hatinya akan diliputi dorongan seksual. Tindak keji pemerkosaan selain melanggar aturan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menimbulkan penderitaan dalam kurun waktu yang panjang baik fisik, psikis, maupun

¹Cindy Mutia Annur, "Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan Di Indonesia (2017-2021)" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi> (diakses pada 30 Juni 2023, pukul 12.28)

sosial.² Efek yang langsung bisa dirasakan oleh korban pemerkosaan yaitu terganggunya mental dan hamil yang juga harus ditanggung oleh korban. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen yang diharapkan justru menjadi momok dan cobaan bagi perempuan korban pemerkosaan. Terlepas dari alasan yang menyebabkan kehamilan, aborsi menjadi pilihan mendesak karena adanya kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut. Belum lagi aborsi memang sudah bukan menjadi rahasia lagi, baik remaja hingga dewasa bisa melakukan aborsi.

Walaupun Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun pada realitanya, pada kondisi yang berbeda kehamilan yang diakibatkan tindak pemerkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang akan berdampak buruk untuk perkembangan janin yang dikandung korban.³ Aborsi secara medis memiliki makna gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri memiliki arti yaitu berakhirnya kehamilan sebelum janin bisa hidup sendiri diluar kandungan. Aborsi akibat pemerkosaan menimbulkan banyak pro dan kontra. Lalu muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai legalitas aborsi akibat pemerkosaan, dengan adanya udzur *syar'i*, baik *darurah* maupun *hajah*.⁴

²Deni Rizki, "Kebolehan Aborsi Korban Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Dewan Fatwa Dan Penelitian Eropa Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hal. 1

³ Krisna Arsena, "Tinjauan Mashlahah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hal. 4

⁴ *Ibid.*, hal. ii

Islam sendiri dengan jelas melarang adanya pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung. Kehidupan yang suci harus dipelihara oleh manusia dan tidak boleh dirusak, kecuali memang adanya sebab yang dibenarkan oleh agama islam itu sendiri.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang sudah menerima roh itu hukumnya haram karena dipandang sama dengan membunuh manusia.⁵ Namun berbeda dengan hukum aborsi jika usia janin belum 120 hari. Ulama Hanafiyah seperti Al Haskafi dan Ibnu Abidin berpendapat bahwa hukum aborsi untuk usia janin belum mencapai 120 hari adalah boleh sehingga tidak ada sanksi hukum yang diterima oleh pelaku aborsi. Mayoritas ulama madzhab Hanabilah menghukumi boleh menggugurkan janin selama ia masih berupa mudghah atau gumpalan daging yang masih berbentuk lengkung dengan penampakan seperti gelembung. Ulama madzhab Syafi'iyah seperti Abi Sad dan Imam Nawawi memperbolehkan aborsi ketika janin masih berupa 'alaqah. Sedangkan Al Ramli menghukumi boleh jika usia janin belum 42 hari. Hal yang sebaliknya dinyatakan oleh ulama madzhab Maliki yang melarang sejak awal melakukan aborsi dan termasuk dalam dosa besar serta bisa dikenakan hukuman.

Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa batas waktu diperbolehkan aborsi adalah 40 hari, karena mengambil jalan tengah antara fatwa Imam

⁵ Maiyusur, ” Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Koparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Skripsi*, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2020) hal. 37

Ghazali yang secara mutlak mengharamkan aborsi dengan pendapat para fuqaha' yang menyatakan bahwa aborsi haram dilakukan setelah peniupan roh. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi menyatakan bahwa boleh melakukan aborsi dengan alasan darurat serta sebagai upaya untuk melindungi jiwa.

Ketentuan-ketentuan di atas seperti tidak adanya toleransi diperbolehkannya aborsi saat korban pemerkosaan terlambat mengetahui umur kehamilannya. Ketika kehamilan tersebut dianggap akan memberatkan untuk jangka waktu kedepan tetapi hukum tidak memperbolehkan dilakukannya aborsi di luar batas waktu yang diperbolehkan untuk dilakukannya aborsi. Dengan adanya isu kontemporer mengenai aborsi ini Kongres Ulama Perempuan Indonesia kemudian membahas tentang kebolehan menghentikan kehamilan bagi korban pemerkosaan pada semua usia kandungan. Kongres Ulama Perempuan Indonesia merupakan wadah untuk ulama perempuan Indonesia dengan tujuan mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan, membuka ruang pertemuan para ulama perempuan, membangun pengetahuan, merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan mengenai isu kontemporer.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia akan menyediakan layanan untuk korban pemerkosaan, termasuk menghentikan kehamilan sebagai bentuk upaya melindungi jiwa. Karena besarnya jumlah angka kematian ibu yang semakin bertambah setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan

oleh tidak adanya aturan mengenai pelayanan aborsi yang aman. Sehingga dalam jumlah angka yang kecil tersebut memberikan peluang besar akan semakin terbukanya peluang untuk klinik atau sebuah tempat dijadikan tempat aborsi secara diam-diam yang tidak jarang juga tanpa pedoman dan tanpa adanya standart kesehatan.⁶ Disisi lain dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 juga sudah diatur bahwa aborsi boleh dilakukan korban pemerkosaan berdasarkan pertimbangan darurat medis dan pertimbangan trauma psikologis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian tentang pandangan ulama perempuan Tulungagung tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan perspektif *mashlahah* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama perempuan Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan?
2. Bagaimana pandangan ulama perempuan Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan dalam perspektif *mashlahah*?

⁶ Rafika Hastia Rany, "Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pandangan ulama perempuan di Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan.
2. Menganalisis pandangan ulama perempuan di Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan berdasarkan perspektif *mashlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Aspek teoritis

Aspek teoritis atas kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai kebolehan aborsi. Penulis ingin lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana persepsi ulama perempuan Indonesia terkait dengan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan.

2. Aspek praktis

- a. Bagi korban yang tidak menutup kemungkinan menjadi korban keji pemerkosaan hingga menyebabkan kehamilan diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam membuat keputusan atau bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil tindakan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat mengenai kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kandungan perspektif *mashlahah*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Guna memberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan judul yang sudah dipilih maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan pada judul “Pandangan Ulama Perempuan Indonesia Tentang Kebolehan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Untuk Semua Usia Kehamilan Perspektif *Mashlahah*”.

1. Penegasan Konseptual

a. Ulama perempuan

Ulama perempuan adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif

gender.⁷ Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan perempuan ulama sejak masa awal islam sampai saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan. Dalam perpektif KUPI, ulama perempuan merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT, berintegritas, berkepribadian mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemashlahatan kepada semesta.⁸

b. Aborsi

Aborsi merupakan berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Istilah aborsi dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil pembuahan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan. Menurut WHO aborsi merupakan hal yang dilakukan untuk mengakhiri hidup janin sebelum mencapai berat 500 gram atau bisa dikatakan kehamilan 20 minggu.⁹

c. Pemerksaan

⁷ Tim KUPI, *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), hal. 40

⁸ Nur Hasan, *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2022), hal. 27

⁹ Zaitu Hamid Al Hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 427/Pd.B/2017.PN.MKS).", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasaiddin, 2017), hal. 20

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh dengan perempuan. Makna memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi dengan kekerasan pula serta melanggar. Sedangkan pemerkosaan memiliki makna yaitu sebagai sebuah proses dan cara dalam perbuatan memperkosa.¹⁰ Dalam KUHP pengertian yang hampir sama diungkapkan dalam mendefinisikan perkosaan namun ditambah dengan satu unsur yaitu kekerasan dalam berhubungan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.

d. *Mashlahah*

Secara bahasa *mashlahah* sama *manfa'ah* baik dari bentuk katanya (*wazn*) maupun maknanya. Dalam terminologi *usul fiqh mashlahah* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *madarah* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) dalam kehidupan manusia.¹¹ *Mashlahah* merupakan salah satu landasan dasar dan sebuah metode dalam menentukan hukum fiqh dalam islam. *Mashlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab kepada kebaikan-kebaikan

¹⁰ Mega Mustika Sitompul, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan.", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 56

¹¹ Abu Hamid al- Ghazali, *al- Mushtafa min 'ilm al-Usul*, Vol. 1, (Bairut: Dar al- Fikr, t.th.), hal. 286

manusia.¹² Secara sederhana *mashlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan bisa diterima oleh akal. Menurut Imam Al Ghazali pada dasarnya *mashlahah* menunjukkan pengertian memperoleh manfaat dan menghindarkan dari mudharat atau bahaya.¹³ Selain itu diungkapkan pula bahwa *mashlahah* merupakan sebuah upaya guna memelihara tujuan shara'. Hal ini sejalan dengan *mashlahah* yang merupakan sebagai dasar pengambilan hukum yang menegaskan bahwa hukum islam terdiri dari prinsip-prinsip yang melenyapkan kesulitan, mewujudkan keadilan yang merata untuk seluruh manusia dan menjamin kemashlahatan manusia secara umum.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual, maka penegasan istilah secara operasional yang dimaksud dari judul penelitian “Pandangan Ulama Perempuan Indonesia Tentang Kebolehan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Untuk Semua Kehamilan Perspektif *Mashlahah*.” adalah penelitian yang peneliti akan meneliti mengenai pandangan ulama perempuan Indonesia mengenai kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan jika ditinjau dalam perspektif *mashlahah*. Sehingga diharapkan jika ada korban yang akan melakukan tindakan bisa dijadikan referensi bantuan untuk melakukan upaya aborsi.

¹² Aulia Rahmi, “Mashlahah Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan.”, *Skripsi*, (Riau: UIN Suska, 2020), hal. 71

¹³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet.ke-5, hal. 305

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Masing-masing bab akan memiliki bagian-bagian dengan bahasan yang sistematis. Bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai Langkah awal penulisan

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas tinjauan mengenai aborsi, aborsi akibat pemerkosaan, aborsi menurut ulama perempuan, aborsi menurut perspektif mashlahah dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang menguraikan paparan data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan penyajian hasil-hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini memaparkan tentang analisis data berupa pandangan ulama perempuan Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kehamilan perspektif *mashlahah*.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Penulis memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai pendapat ulama perempuan Indonesia tentang kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan untuk semua usia kandungan